



PUTUSAN

Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan Hak asuh Anak antara:

**PENGGUGAT**, 36 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Sukarame LK. V Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI DHARMA SETIAWAN, SH, MH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor LBH Wilayah 1 Sumbagut, Jalan SM. Raja KM 10,5 Komplek Taman Village Riviera No M 10 Medan, Pos Perwakilan Rantauprapat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register Nomor W2-A4/924/SK/11/2023 pada tanggal 15 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sukarame LK. V Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat secara *e-court*, dengan register perkara Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Rap, tertanggal 20 November 2023, dan perbaikannya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008, bertepatan tanggal 11 syawal 1429 Hijriyah, dan telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat bersama dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sukarame LK. V Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK (Pr) berusia 13 tahun.
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi setelah lahir anak pertama pada tanggal 07 Juni 2010, Tergugat sudah mulai Nampak perubahan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran setiap harinya.
- Bahwa perilaku Tergugat berubah 100% dan tidak peduli lagi dengan kewajibannya kepada Penggugat. Pekerjaan Tergugat sebagai Tukang Servis Elektronik. Dalam pekerjaannya sering kali datang orang-orang kerumah menagih uang kembali, bahkan marah-marah karena alat dan uang untuk biaya perbaikan sudah diambil terlebih dahulu tetapi pekerjaannya tidak dituntaskan oleh Tergugat. Perilaku Tergugat juga semakin parah seperti mudah marah-marah, tempramen dan **melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tergugat juga terlibat menggunakan obat-obatan terlarang (Narkoba). Yang tidak menjadi rahasia umum lagi** kerap melakukan hal-hal diluar kepatutan, seperti mencuri uang tabungan anak, bermain judi online. Bahkan Penggugat dan Tergugat masuk dalam pencarian orang dimedia sosial akibat dari perilaku dan pekerjaan Tergugat yang tidak beres.

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga melakukan kekerasan secara fisik dan psikologi yang mengakibatkan Penggugat mengalami 3 kali keguguran.
- Bahwa dalam berumah tangga selama 15 tahun sudah banyak cara dilakukan dimulai dari peringatan, pisah rumah, surat perjanjian sampai talak, tetapi tidak ada perubahan dari Tergugat.
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pergugat dengan Tergugat keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan dan menasehati Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
- Bahwa tidak tahan lagi atas sikap Tergugat akhirnya Penggugat menghindar karena khawatir dan takut bila saatnya takdir hukum menjemput Tergugat karena tak dapat dipungkiri masa depan dan keselamatan anak dan istri akan terseret-serat. Hal inilah yang menjadi puncak keretakan dan kehancuran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. **Hingga sampai dengan Permohonan Cerai ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama satu atap layaknya hidup berumah tangga.**

Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, akhirnya Penggugat menyadari bahwasannya rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan bertekad ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili kuasanya, dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dengan secara *in person*;

Bahwa kuasa hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register Nomor W2-A4/924/SK/11/2023 pada tanggal 15 November 2023, dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, kuasa hukum Penggugat juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 800.1.8.4/1637/DINKES/2023 tanggal 09 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Labuhanbatu Utara;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk berbaikan lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun nasehat tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan untuk bercerai dari Tergugat,

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak beperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Rantauprapat, **Lenggayani Siregar,S.H**, sebagai hakim mediator pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, **Lenggayani Siregar,S.H**, tertanggal 09 Januari 2024, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak beperkara berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, laporan mana diakui kebenarannya Penggugat dan ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Mediator, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi terkait laporan mediasi tersebut, karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, yang pada pokoknya **bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK (Pr) berusia 13 tahun, diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat berkewajiban memberikan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;**

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan secara lisan agar kesepakatan mediasi dimasukkan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, atas kesempatan tersebut Tergugat penah hadir lahi dipersidangan sampai dengan dibacakan putusan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 24 April 2020, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 24 April 2020, bermaterai cukup,

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap



telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan,, tanggal 13 Oktober 2008 bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 3 September 2010, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.4;

#### **B. Saksi.**

1. SAKSI I, lahir di Aek Kanopan tanggal 16 Februari 1985, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Sukarame LK. V Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sebagai saudara angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adalah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang diakui Tergugat saat dilakukan upaya damai keluarga,

*Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap*



Tergugat mengkonsumsi narkoba yang diakui Tergugat saat dilakukan upaya damai keluarga, Tergugat memiliki banyak hutang, yang dikathui saksi karena banyak orang yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

2. SAKSI II, lahir di Hutapadang tanggal 23 Oktober 1961, agama Kristen, Pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Naggar Jati, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir sekitar tahun 2010 yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adalah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), satu kali yang diakui Tergugat yang saksi konfirmasi kepada Tergugat setelah melihat bekas lebam di sekujur badan Penggugat,
- Bahwa saksi juga pernah menjemput Penggugat dengan membawa Polisi, karena penggugat mengadu kepada saksi, bahwa Tergugat

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap



melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun karena kasihan akhirnya Tergugat tidak jadi dilaporkan;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Bahwa Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup, dan tidak lagi mengajukan bukti tambahan;

Bahwa Selanjutnya Majelis Hakim mendengarkan Keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (Pr) berusia 13 tahun, yang pokoknya menerangkan Bahwa apabila ayah dan ibunya bercerai, dirinya memilih ikut dan tinggal bersama ibu (Penggugat);

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Tentang Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Rantauprapat**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan

*Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai gugat. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang bedomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Tergugat. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rantauprapat berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

## **Tentang Kehadiran Para Pihak, Izin Atasan Pegawai Negeri Sipil, Kuasa Hukum dan Upaya Perdamaian;**

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi dan/atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register Nomor W2-A4/924/SK/11/2023 pada tanggal 15 November 2023, untuk mewakili dan/atau mendampingi dirinya dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di Persidangan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan dari Mediator **Lenggayani Siregar,S.H**, tertanggal 9 Januari 2024, proses mediasi yang dilaksanakan berhasil mencapai perdamaian sebagian yang pada pokoknya **bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK (Pr) berusia 13 tahun, diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat berkewajiban memberikan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan**, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi telah dinyatakan berhasil sebagian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi terkait objek yang belum berhasil mediasi, dengan tetap mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan;

#### **Tentang Pokok Gugatan Cerai dan penilaian Alat Bukti**

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok Gugatan Penggugat dapat ditarik benang merah, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena pada pokoknya sejak Juni 2010 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat,

*Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya berpisah, adapun penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat mengonsumsi narkoba, Tergugat mencuri uang tabungan anak dan Tergugat bermain judi online, sampai akhirnya berpisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari terjadinya rekayasa dan kesepakatan dalam perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat), P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat), P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), masing, P.1, P.2, dan P.3 merupakan fotokopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti terkait identitas Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 7 Juni 2010;

*Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap*



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan puncaknya telah berpisah rumah, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

#### **Penemuan Fakta-Fakta**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bantahan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti berupa pengakuan, bukti surat dan saksi yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam tanggal 11 Oktober 2008;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu setelah sebelumnya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan telah sering dilakukan keluarga namun tidak berhasil;

*Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama ANAK (Pr) berusia 13 tahun, diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat berkewajiban memberikan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, karena setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka majelis hakim berkesimpulan; **“Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo.

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, karena puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat berujung pada berpisah rumah, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2 yang menjelaskan bahwa: *"2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menjelaskan *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus diikuti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT"*, telah terpenuhi karena Penggugat telah dapat membuktikan adanya berselisih dan bertengkar

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus antara Penggugat dan Tergugat meskipun perpisahan Penggugat dan Tergugat belum lebih dari 6 bulan, namun terbukti adanya KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas juga, **Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia**, akan tetapi disisi lain apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan dapat dipastikan pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena terlaksananya hak dan kewajiban keduanya sebagai suami isteri secara baik;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata Penggugat tidak lagi menghiraukan Tergugat karena perasaan kecewa yang sangat mendalam terhadap Tergugat, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab al-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya ke-mudharat-an dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْقَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

## **Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait perceraian telah dikabulkan, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan hak asuh anak dan nafkah anak yang merupakan *assesoir* dari gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak dan nafkah anak dalam konteks perkara ini adalah merupakan permohonan kumulatif obyektif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan hak asuh anak dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak telah disepakati Penggugat dan Tergugat dalam mediasi dan telah pula dibuatkan kesepakatan perdamaianya yang ditanda tangani para pihak di

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan mediator yang pada pokoknya, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK (Pr), lahir tanggal 7 Juni 2010, berusia 13 tahun, diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat berkewajiban memberikan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Mediator, yang telah dibacakan di persidangan dihadapan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah agenda mediasi;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan mediasi tersebut, anak yang bernama ANAK yang telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun, juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pokoknya apabila ayah dan ibu terjadi perceraian, dirinya memilih ikut dan tinggal bersama ibu (Penggugat);

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang telah mumayyiz atau berusia diatas 12 (dua) belas tahun, diberikan hak memilih ia akan tinggal dan diasuh oleh siapa, sehingga akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat terkait nafkah anak tidak mencantumkan penambahan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbanag, bahwa terkait nafkah anak dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya dan juga memperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi," Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan.”; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian adalah “undang-undang” bagi pembuatnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan selanjutnya menguatkannya di dalam amar putusan perkara ini;

## Tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 5, Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama anak ANAK (Pr), lahir tanggal 7 Juni 2010, berusia 13 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp602.000,00 (enam ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah oleh Suryadi, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I., dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Khairul,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

**Suryadi, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I.,**

**Afdal Lailatul Qadri, S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Khairul,S.H.,M.H.,**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 482.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 602.000,00 (enam ratus dua ribu rupiah);

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.1619/Pdt.G/2023/PA.Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)